



BUPATI CIANJUR

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 421.3/Kep.81-Disdik/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pendidikan menengah pertama di Kecamatan Ciranjang, Cikalongkulon, Sukaresmi, Campaka, Takokak, Kadupandak, Pagelaran, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Cikadu, Cipanas dan Pasirkuda, perlu didirikan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di bidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa sesuai Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR.
- KESATU** : Pendirian sekolah menengah pertama negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk segera melengkapi dan mendukung pendirian sekolah baru tersebut dengan mempersiapkan:
- Kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran;
 - Tenaga edukatif, tenaga nonedukatif dan kurikulum yang diperlukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **26 April 2012**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 421.3/Kep.81-Disdik/2012
TENTANG KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR

No.	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Baru	Alamat
1	2	3	4
1.	SD SMP Satu Atap Sindangjaya I	SMPN 2 Ciranjang	Kp. Joglo Ds. Sindangsari Kec. Ciranjang
2.	SD SMP Satu Atap Mentengsari	SMPN 5 Cikalongkulon	Kp. Bojongmenteng Ds. Mentengsari Kec. Cikalongkulon
3.	SD SMP Satu Atap Cikaratok	SMPN 4 Sukaresmi	Jl. Kp Baru Ds Kubang Kec. Sukaresmi
4.	USB SMPN 5 Campaka	SMPN 6 Campaka	Jl. Warungbitung Ds. Margaluyu Kec. Campaka
5.	USB SMPN 5 Takokak	SMPN 6 Takokak	Jl. Cibogo Ds. Sindahayu Kec. Takokak
6.	SD SMP Satu Atap Talaga	SMPN 7 Takokak	Kp. Garogol Ds. Sukagalih Kec. Takokak
7.	SD SMP Satu Atap Wargasari	SMPN 6 Kadupandak	Ds. Wargasari Kec. Kadupandak
8.	SD SMP Satu Atap Buniwangi	SMPN 6 Pagelaran	Jl. Rawapanjang Ds. Buniwangi Kec. Pagelaran
9.	SD SMP Satu Atap Pasirceuri	SMPN 7 Cibinong	Ds. Pamoyanan Kec. Cibinong
10.	SD SMP Satu Atap Winayabakti	SMPN 8 Cibinong	Kp. Ganet Ds. Hamerang Kec. Cibinong
11.	SD SMP Satu Atap Sumberbakti	SMPN 6 Sindangbarang	Kp. Ciseblak Ds. Tanjungsari Kec. Sindangbarang
12.	USB SMPN 6 Sindangbarang	SMPN 7 Sindangbarang	Kp. Ciburuy Ds. Sirnagalih Kec. Sindangbarang
13.	SD SMP Satu Atap Tanjungsari	SMPN 8 Sindangbarang	Kp. Cikaroya Ds. Sumberbakti Kec. Sindangbarang
14.	SD SMP Kelas Jauh Agrabinta (Bunisari)	SMPN 3 Agrabinta	Kp. Cipunaga Ds. Bunisari Kec. Agrabinta
15.	SD SMP Satu Atap Sinarlaut	SMPN 4 Agrabinta	Kp. Cimapag Ds. Sinarlaut Kec. Agrabinta
16.	SD SMP Satu Atap Sekarwangi	SMPN 7 Cidaun	Kp. Sekarwangi Kec. Cidaun

17.	SD SMP Satu Atap Girijaya	SMPN 8 Cidaun	Kp. Gunungheulang Ds. Mekarjaya Kec. Cidaun
18.	SD SMP Satu Atap Karangpawitan	SMPN 9 Cidaun	Jl. Ds. Gelarpawitan Kec. Cidaun
19.	SD SMP Satu Atap Padamulya	SMPN 7 Naringgul	Jl. Pasagitunggul Ds. Wanarsari Kec. Naringgul
20.	SD SMP Satu Atap Padamulya	SMPN 8 Naringgul	Jl. Ds. Padamulya Wangunsari Kec. Naringgul
21.	SD SMP Satu Atap Gunungdalung	SMPN 5 Cikadu	Kp. Gunungdalung Ds. Mekarlaksana Kec. Cikadu
22.	SD SMP Satu Atap Neglasari	SMPN 3 Cipanas	Jl. Bukitdanau Ds. Tegalega Kec. Cipanas
23.	SD SMP Satu Atap Banyuwangi	SMPN 4 Pasirkuda	Jl. Ds. Kalibaru Kec. Pairkuda
24.	SD SMP Satu Atap Sukalaksana	SMPN 5 Pasirkuda	Jl. Ds. Kalibaru Kec. Pairkuda

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2012

